



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor: 421.9/ 023 .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " NUR ANNISA " Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 011/PAUD-NR/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD " NUR ANNISA "
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : BOYMIN
4. Alamat PAUD : Dusun Siluman A Desa Tebing Linggahara
5. Kecamatan : Bilah Barat
6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 26-02- 2015

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KAB. PNFI,



SALVINA, S.TP, M.Pd

PENATA

NIP. 20425 200502 2 001

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.



YAN SUMEKAR, SH., M.Kn

Notaris Kabupaten Labuhanbatu



SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-0318.AH.02.01 Tahun 2010 Tgl. 27 Januari 2010

Kantor :
Jalan Ahmad Yani Perumahan Ganda Asri II No. 21
Rantauprapat - Labuhanbatu
HP. : 0852 7501 6543

Tanggal : 19 September 2013

Nomor : 222 -

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "NUR ANNISA"

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "NUR ANNISA"

Nomor :222

-Pada hari ini, jam 08.30 WIB (delapan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bahagian Barat), Kamis, tanggal 19 (sembilan belas) September 2013 (dua ribu tiga belas);----

-Berhadapan dengan saya, **YAN SUMEKAR**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, Dengan Wilayah Jabatan Meliputi Seluruh Wilayah Dalam Propinsi Sumatera Utara dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte ini:-----

1.-Tuan **BOYMIN**, Wiraswasta, lahir di Siluman A, Tanggal 09 (sembilan) Nopember 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhanbatu, Dusun Siluman A, kelurahan/Desa Tebing Linggahara, Kecamatan Bilah Barat;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210070911740003.-----

2.-Tuan **JULIAN SYAHPUTRA**, Guru, lahir di Siluman, Tanggal 04 (empat) Juni 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhanbatu, Dusun Siluman, kelurahan/desa Tebing Linggahara, Kecamatan Bilah barat;-----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210070406900007;-----

3.-Nyonya **SURATMI**, Mengurus Rumah Tangga, lahir di Siluman A, Tanggal 05 (lima) Juli 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhanbatu, Dusun Siluman A, kelurahan/Desa



6. untuk pertama kalinya, susunan Badan Penyelenggara

adalah sebagai berikut: -----

-KETUA : - Tuan BOYMIN. -----

-SEKRETARIS : - Tuan JULIAN SYAHPUTRA. -----

-BENDAHARA : - Nyonya SURATMI. -----

----- Pasal 9 -----

1. Ketua Badan penyelenggara mewakili lembaga diluar maupun didepan pengadilan dan karena itu berhak menjalankan segala perbuatan baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan. -----

2. Penandatanganan dan pengeluaran cek dan giro dilakukan oleh ketua dan Bendahara. -----

----- BADAN PENGELOLA -----

----- Pasal 10 -----

a. Untuk melaksanakan pengajaran, pendidikan, dan pelatihan pada lembaga ini akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua dan seorang sekretaris dan jika dianggap perlu dibantu oleh beberapa orang anggota. -----

2. Anggota Badan Pengelola dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat dipilih lagi sesudahnya. -----

3. anggota Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara. -----

4. Keanggotaan Badan Pengelola berakhir dengan sendirinya apabila : -----

a. Berakhirnya masa jabatannya; -----

b. Meninggal dunia; -----

c. Atas permintaan sendiri; -----

d. Diberhentikan oleh Badan penyelenggara; -----



kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh
para penghadap kemudian oleh saksi-saksi dan saya,
Notaris.-----

-Dibuat dengan satu perubahan yaitu karena Gantian. -----

-Minut akte ini ditandatangani dengan semestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



(YAN SUMEKAR, SH, M.Kn)

